



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan dibentuknya Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang merupakan penggabungan dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) dan Kantor Penanaman Modal (KPM) Kabupaten Temanggung, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan perizinan dan non perizinan perlu mengatur kembali Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Dan Pemberian Mandat Penandatanganan Perizinan Terpadu Di Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 60);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 24);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 23);
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Obat Eceran dikeluarkan Dinas Kesehatan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 922/Menkes/Per/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek dikeluarkan Dinas Kesehatan;
28. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung;
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.

4. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat dengan KP3M adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang merupakan pengelola investasi/penanaman modal, perizinan dan non perizinan.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.
6. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau badan pelaku usaha kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
8. Nonperizinan adalah segala sesuatu bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
10. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Daerah.
11. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Daerah yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Pelayanan Terpadu satu pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
14. Perangkat Daerah Kabupaten bidang Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat KP3M adalah unsur pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang Penanaman Modal di Daerah.
15. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban Perizinan dan Nonperizinan, termasuk penandatanganannya, oleh Bupati kepada Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal adalah menyederhanakan prosedur birokrasi dalam pengurusan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Temanggung.
- (2) Tujuan Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Dan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal adalah agar memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Temanggung.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Dan Penanaman Modal meliputi :
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Gangguan (HO);
 - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - g. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - h. Persetujuan Prinsip;
 - i. Izin Usaha Industri (IUI);
 - j. Izin Perluasan Industri (IPI);
 - k. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan kayu (IUIPHHK);
 - l. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK);
 - m. Izin Usaha Angkutan (IUA);
 - n. Izin Trayek (IT);
 - o. Izin Pengendalian Menara;
 - p. Izin Usaha Peternakan;
 - q. Tanda Daftar Usaha Peternakan
 - r. Izin Usaha Obat Hewan

- s. Izin Pendirian Rumah Sakit (Umum dan Khusus);
- t. Izin Balai Pengobatan;
- u. Izin Rumah Bersalin;
- v. Izin Penyelenggaraan Apotik;
- w. Izin Penyelenggaraan Toko Obat;
- x. Pendaftaran Penanaman Modal;
- y. Izin Prinsip Penanaman Modal;
- z. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
- aa. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- bb. Izin Usaha Penanaman Modal;
- cc. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
- dd. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal;
- ee. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal; dan
- ff. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi izin baru, izin perpanjangan, izin pengembangan, izin perubahan.
- (3) Pendelegasian wewenang penandatanganan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk izin lokasi yang kewenangannya tetap pada Bupati.
- (4) Penambahan dan atau pengurangan jenis-jenis pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis yang berkaitan dengan substansi perizinan yang didelegasikan, tetap menjadi wewenang satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Pemberian Mandat Penandatanganan Perizinan Terpadu di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 76) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 14 April 2012

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

HASYIM AFANDI

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 14 April 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2012 NOMOR 26.